



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PN mJY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan:

Paini, Lahir di Madiun, tanggal 15 Agustus 1973 (50 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal RT.003, RW.001, Desa Matesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun di bawah Register Nomor 66/Pdt.P/2023/PN.Mjy tertanggal 26 Oktober 2023 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk RT.003, RW. 001, Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519095508730004, tertanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dspendukcapil Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-tiga dari **KATIMAN bin MADMUKRI** (alm) yang telah meninggal dunia di rumah di RT.003, RW. 001, Desa Matesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada 18 Februari 2010, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/829/402.406.09.2023 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
3. Bahwa meninggalnya ayah Pemohon tersebut sejak 18 Februari 2010, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ibunya tersebut namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut untuk mengurus WARISAN;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT.003, RW. 001, Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ini dapat diterima:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **KATIMAN bin MADMUKRI** (alm) lahir di Madiun tahun 1929 yang telah meninggal dunia di rumah di RT.003, RW. 001, Desa Matesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada 18 Februari 2010, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/829/402.406.09.2023 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama **KATIMAN bin MADMUKRI** (alm) lahir di Madiun tahun 1929 yang telah meninggal dunia di rumah di RT.003, RW. 001, Desa



Matesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada 18 Februari 2010, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/829/402.406.09.2023 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **KATIMAN bin MADMUKRI** (alm) lahir di Madiun tahun 1929 tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dibuat oleh Setyo Budi Santoso Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Mjy tanggal 26 Oktober 2023, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, oleh kami CINDAR BUMI,S.H.,M.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh AKHIA ZAINI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut.;

Panitera Pengganti

Hakim

AKHIA ZAINI, SH

CINDAR BUMI,S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- PNBPPendafat	:	Rp	30.000,00	
aran				
- ATK	:	Rp	50.000,00	
- Panggilan/PNB	:	Rp	10.000,00	
P				
- Materai	:	Rp.	10.000,00	
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
- Jumlah	:	Rp.	110.000,00	(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor : 66/Pdt.P/2023/PN Mjy